WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENGAWAS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa pedoman kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENGAWAS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur.

(3) Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Inspektur membawahi:

a. Sekretariat;

b. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset;

c. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM;

d. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKRETARIAT

Pasal 4

(1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan rencana prgram kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:

a. Sub Bagian administrasi Umum dan Keuangan; dan

b. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Sub Bagian administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian administrasi Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.

(2) Kepala Sub Bagian administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;

c. pelaksanaan urusan perlengkapan;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga;

e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan perbendaharaan; dan

f. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUB BAGIAN PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, pengadminsitrasian, inventarisasi, evaluasi, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang undangan, kerjasama pengawasan, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;

b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

d. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;

e. penginventarisasian hasil pengawasan;

f. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;

h. pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjt hasil pengawasan; dan

i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunnan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

INSPEKTUR PEMBANTU I BIDANG KEUANGAN DAN ASSET

Pasal 7

(1) Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan asset pada Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
d. pengelolaan keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

INSPEKTUR PEMBANTU II BIDANG PEMERINTAHAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7A

(1) Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
d. pengelolaam data lingkup pengawasan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INSPEKTUR PEMBANTU III BIDANG PELAYANAN PUBLIK,
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Pasal 7B

(1) Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan pada Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
d. pengelolaan data lingkup pelayanan publik, sosial dam kemasyarakatan;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 8 dihapus.
9. Pasal 9 dihapus.
10. Pasal 10 dihapus.
11. Pasal 11 dihapus.
12. Pasal 12 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Inspektur merupakan Pejabat Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon IIb.

(2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah merupakan Pejabat administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.

(3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah merupakan Pejabat Pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 61 TAHUN 2017
TANGGAL 20 DESEMBER 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH TIPE B
KOTA PANGKALPINANG

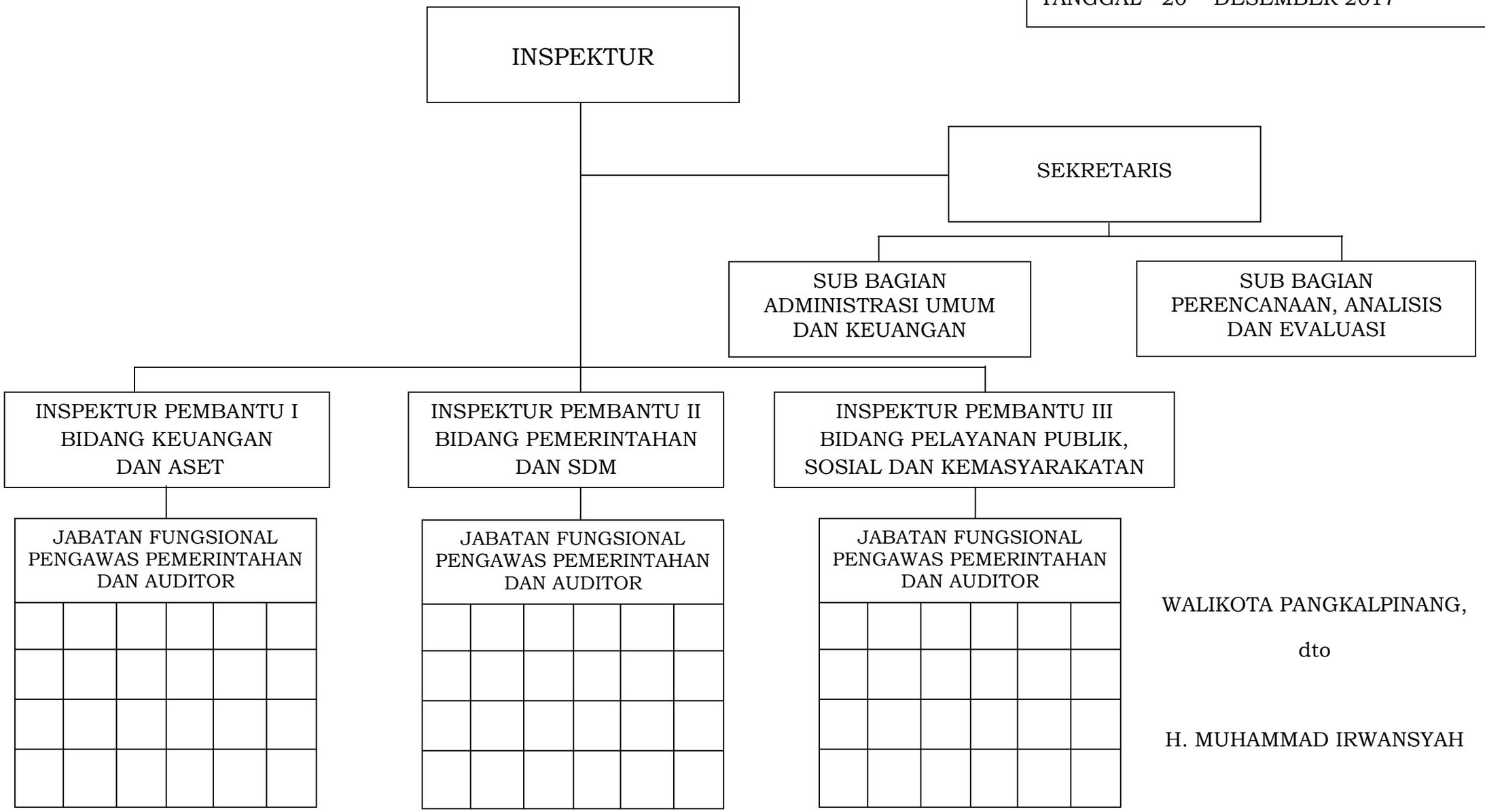

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH